



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bryando Wilhelmy Panie Alias Helmy Alias Bryan;
2. Tempat lahir : Kefa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/31 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mayjen Eltari, Mess Peternakan RT.055/RW007, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kec. Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Bryando Wilhelmy Panie Alias Helmy Alias Bryan **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BRYANDO WILHELMY PANIE alias HELMY alias BRYAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa BRYANDO WILHELMY PANIE alias HELMY alias BRYAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **BRYANDO WILHELMY PANIE alias HELMY alias BRYAN** pada hari Kamis, Tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya suatu waktu pada Bulan Mei 2022 bertempat di Kos-kosan di belakang Kantor Basarnas di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan dengan luka berat yakni membuat rasa sakit atau luka-luka terhadap ZANZET JOY FERDINANDUS MEKA alias BOI (**saksi korban**), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh teman terdakwa yakni saksi ARMANDO untuk datang ke pantai warna Oesapa, setelah terdakwa sampai di pantai warna Oesapa dengan menggunakan sebuah mobil langsung bertemu dengan saksi ARMANDO dan teman-temannya termasuk saksi JENY (pacar dari saksi korban) yang sudah terlebih dahulu ada di pantai warna Oesapa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ARMANDO minum minuman keras sambil karaokean sekitar satu jam kemudian terdakwa bersama dengan saksi ARMANDO dan saksi JENY meninggalkan pantai warna Oesapa untuk pulang ke Penfui dengan menggunakan mobil yang dibawah oleh terdakwa dan pada saat itu saksi JENY meminta terdakwa dan saksi ARMANDO untuk mengantar saksi JENY pulang ke kos saksi JENY di daerah Penfui lalu setelah sampai di kosnya saksi JENY, terdakwa dan saksi ARMANDO bersama dengan saksi JENY masuk ke dalam kamar kos dan terdakwa meminta ijin kepada saksi JENY untuk bisa tidur di kasurnya saksi JENY karena terdakwa sudah mengantuk dan saksi JENY mengijinkan terdakwa untuk tidur di kasur saksi JENY;
- Pada saat terdakwa tidur sementara saksi ARMANDO dan saksi JENY masing sedang cas handphone serta lampu kamar dimatikan tidak beberapa lama kemudian saksi korban datang menghampiri pintu kamar kos saksi JENY karena saksi korban sudah mengikuti dan membuntuti sebelumnya menggedor pintu kamar kos saksi JENY tapi karena tidak dibuka lalu saksi korban membuka paksa jendela kamar untuk membuka kunci pintu kamar sehingga sampai terbuka, saksi korban melihat saksi JENY tidur diapit oleh terdakwa pada sisi kanan dan saksi ARMANDO pada sisi kiri lalu saksi korban membangunkan saksi JENY sambil marah-marah dan mengusir terdakwa dan saksi ARMANDO untuk pergi keluar dan meninggalkan kos saksi JENY;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg



- Pada saat saksi korban sedang berbincang-bincak dengan saksi JENY kamar kos tersebut setelah terdakwa dan saksi ARMANDO pergi dengan tiba-tiba datang kembali terdakwa dan saksi ARMANDO, terdakwa datang membawa parang ukuran sekitar 60 cm sedangkan saksi ARMANDO memegang kayu sapu sambil berteriak "keluar sudah ini hari lu mati" kepada saksi korban keluar kemudian saksi korban takut dan saksi Jeny menangis sekejapnya terdakwa datang mendekati pintu kamar kos sementara saksi korban berdiri dibalik pintu kamar kos tersebut dengan cara berkali-kali terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban dan masih terhalang oleh pintu kamar tetapi ayunan parang terdakwa tersebut sempat mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban dan mengakibatkan luka robek lalu saksi korban menarik tangan saksi JENY untuk keluar dari kamar lalu pada saat itu juga saksi JENY sambil berlutut dan meminta ampun kepada terdakwa dengan mengatakan "kaka sudah la jangan potong dia la" namun terdakwa mengatakan "lu diam kalo sonde lu b potong" dan saksi korban juga mengatikan kepada terdakwa " b minta maaf kalau b ada salah karena b pung tangan su kena potong mau putus" dan terdakwa mengatakan " lu diam, beta ni biasa potong orang sampai kaki tangan putus baru berhenti" selanjutnya saksi korban melihat ada kesempatan lari meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa mengejarnya sambil mengayunkan parang walau saksi korban sempat terjatuh tapi ayunan parang terdakwa tidak mengenai saksi korban hingga selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ke Polres Kota Kupang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana dikuatkan oleh Visum et Repertum Nomor :B/256V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 05 Mei 2022 atas nama ZANZET JOY FERDINANDUS MEKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAYMUNDUS FM. PAREIRA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tajam dan pada pemeriksaan rontgen ditemukan gambaran patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bagian bawah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zanzet Joy Ferdinandus Meka, S.E alias Boi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di Kos-kosan belakang Kantor Basarnas dengan alamat Kel.Penfui Kec.Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryan yang melakukan Penganiayaan dengan terhadap Saksi Korban dengan sebilah menggunakan Parang;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Korban yang menjadi sasaran penganiayaan yaitu pada bagian Pergelangan tangan Kiri Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban di Potong oleh terdakwa posisi Saksi Korban di dalam kamar kos dan terdakwa mengayunkan parang melalui celah pintu sehingga mengenai Saksi Korban yang ada di balik pintu dan untuk jaraknya sangat dekat karena saling berhadapan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 wita, Saksi Korban melihat terdakwa bersama dengan pacar Saksi Korban yakni saksi Jeny dan saksi Armando sedang berada di Pantai Warna Oesapa, kemudian setelah itu Saksi Korban mengikuti mereka pulang, namun saat itu mereka masih singgah di rumah saksi Jeny dan masih mengonsumsi miras dan saat itu saksi Jeny meminta tolong kepada terdakwa dan saksi Armando agar mengantarnya pulang ke kos;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Korban melihat terdakwa dan saksi Armando menggunakan mobil lalu mengantarkan saksi Jeny ke kosnya dan saat itu Saksi Korban mengikuti terus, namun sesampainya di kamar kos milik saksi Jeny lalu mereka mematikan lampu kamar dan mengunci pintu dan berselang sekitar 5 menit lalu Saksi Korban menghampiri kamar kos saksi Jeny dan Saksi Korban langsung mengetuk pintu kamarnya sambil mengucapkan kalimat “buka, buka buka”, namun saat itu pintu tidak terbuka sehingga Saksi Korban membuka paksa jendela dan memasukan tangan Saksi Korban sehingga membuka gerendel pintu dari dalam;
- Bahwa saat pintu terbuka Saksi Korban langsung masuk dan menyalakan lampu kamar dan saat itu Saksi Korban melihat saksi Jeny sudah tidur dan disamping kanan ada terdakwa dan samping kirinya ada saksi Armando, melihat itu lalu Saksi Korban membangunkan saksi Jeny dan memarahi dia dan lalu Saksi Korban mengusir terdakwa dan saksi ARMANDO agar keluar dari kamar kos pacar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menarik dan menanyai saksi Jeny perihal kenapa terdakwa dan saksi Armando bisa ada di dalam kamar dan lampu kamar dimatikan, saat itu pacar Saksi Korban menjelaskan bahwa dia sudah tidur tidak mengetahui lampu kamar dimatikan, sedangkan terdakwa dan saksi Armando sedang mau cas Handphone;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Saksi Korban masih berbincang dengan pacar di depan kamar kos, lalu terdakwa dan saksi Armando kembali lagi dan saat itu Saksi Korban melihat terdakwa sudah memegang sebilah parang dengan panjang sekitar 60cm sedangkan saksi Armando membawa kayu sapu dan sebuah batu dan saat itu saksi Armando berteriak "u keluar sudah ini hari u mati", mendengar itu Saksi Korban lalu panik dan saksi Jeny menangis dan saat itu terdakwa lalu datang mendekati pintu kamar kos saksi Jeny, yang saat itu Saksi Korban sedang berdiri di balik pintu bagian dalam dan mengayunkan secara membabi buta kearah Saksi Korban, namun masih terhalang oleh pintu namun sempat mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 Kali yang mengakibatkan luka robek dan saat itu Saksi Korban lalu menarik saksi Jeny agar keluar dari kamar dan saat itu Saksi Korban melihat saksi JENY berlutut dan meminta ampun "kaka sudah lai jangan potong dia lai", namun terdakwa bilang "u diam kalau sonde u b potong" dan saat itu Saksi Korban juga berteriak "b minta maaf kalau b ada salah karena b pung tangan su kena potong mau putus" namun saat itu terdakwa sempat mengeluarkan kalimat kepada "u diam, beta ni biasa potong orang sampai kaki tangan putus baru berenti", saat itu Saksi Korban melihat ada celah di pintu yang terbuka, sehingga lalu Saksi Korban lari keluar meninggalkan lokasi kos tersebut namun terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban dan sempat terjatuh kemudian terdakwa mencoba memotong Saksi Korban namun tidak melukainya;
- Bahwa Saksi Korban datang ke Polres Kupang Kota untuk membuat Laporan agar di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi Korban dianiaya oleh terdakwa dengan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui parang yang di gunakan terdakwa berasal dari mana;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan terdakwa menganiayanya menggunakan parang;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yakni saksi Yuliana Jeny Paty dan saksi Armando Gerans;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka robek di pergelangan tangan kiri dan saksi harus di jahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak ingat lagi parang yang digunakan oleh terdakwa namun parang tersebut berkisar panjang kurang lebih 60 cm;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan Saksi Korban di Rumah Sakit dan tangan Saksi Korban mengalami keretakan tulang;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor :B/256V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 05 Mei 2022 atas nama ZANZET JOY FERDINANDUS MEKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAYMUNDUS FM. PAREIRA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tajam dan pada pemeriksaan rontgen ditemukan gambaran patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bagian bawah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ignasius Armando Gerans Alias Armando** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022,sekitar Pukul 02.00 wita,bertempat Kos-kosan di belakang Kantor Basarnas Kel.Penfui Kec. Maulafa kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban yakni saudara saksi Zanzet Joy Ferdinandus Meka, S.E alias Boi;
- Bahwa yang menjadi terdakwa yaitu terdakwa Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryan dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan Parang;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saksi korban Zanzet Joy Ferdinandus Meka, S.E alias Boi dianiaya oleh terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan Parang;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Korban Zanzet Joy Ferdinandus Meka, S.E alias Boi yang menjadi sasaran penganiayaan yaitu pada bagian lengan tangan kirinya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 23:00 wita Saksi bersama dengan saksi Jeny dan kawan-kawan sedang duduk di Pantai warna Oesapa, kemudian saat itu saksi menelepon terdakwa untuk datang, selang beberapa waktu kemudian terdakwa datang dengan menggunakan mobil dan langsung duduk bersama-sama dengan kami sambil karaoke dan mengkonsumsi miras;
- Bahwa berselang satu jam kemudian kami semua lalu meninggalkan lokasi Pantai Warna dan menuju ke rumah saksi Jeny yang beralamat di Penfui;
- Bahwa sesampainya di Penfui kami lalu turun dan masih duduk bercerita sekitar kurang lebih 1 jam dan saat itu saksi dan terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut, namun saat itu Saksi Jeny meminta saksi dengan terdakwa untuk mengantarnya pulang ke kosnya dan saat itu kami mengiyakan, kemudian saat sudah di atas mobil dalam perjalanan ke kos saksi Jeny bilang "kalau besok mau minum na ketong pi utang make kow duduk di kos minum", kemudian saksi dengan terdakwa bilang "mana-mana sa", namun saat itu kita tidak langsung ke kos milik saksi Jeny, namun masih singgah di rumah saksi dan hendak mengambil alat cas milik saksi karena Handphone dalam keadaan low baterai;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jeny langsung masuk di dalam kamar kos saksi Jeny dan saat itu saksi langsung cas Handphone saksi dan terdakwa juga melakukan hal yang sama dan saat itu terdakwa sudah dalam keadaan capek dan mengantuk dan meminta ijin di Saksi Jeny supaya bisa tidur di kasurnya dan saat itu Saksi Jeny mengijinkannya;
- Bahwa saat terdakwa tidur, saksi bersama dengan saksi Jeny sedang main Handphone, namun terdengar suara tendangan di jendela dan pintu kamar saksi Jeny dan saat itu saksi melihat Saksi korban langsung masuk dan menuju terdakwa yang saat itu sedang tidur dan mengeluarkan kalimat makian dan hendak mau memukul Terdakwa, namun saat itu saksi masih menahan Saksi korban agar tidak memukul terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dengan saksi korban terjadi adu mulut dan saksi korban sempat mengeluarkan kalimat “u pikir u anak penfui sini u b sonde berani bunuh na, b bunuh u” mendengar kalimat tersebut saksi mengajak Terdakwa agar meninggalkan kamar kos tersebut, namun saat sampai di pintu Saksi Jeny menahan saksi dengan terdakwa agar tidak pulang di karenakan saksi Jeny takut akan di pukul oleh saksi korban karena saksi korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat itu saksi korban ada mengeluarkan pisau dan mengarahkan ke perut saksi dan saat itu saksi menangkap pisau tersebut sehingga jari saksi mengalami luka robek, kemudian saksi dan terdakwa lari masuk ke mobilnya dan saat itu saksi korban sempat memukul dan melempar mobil yang di bawa terdakwa;
- Bahwa terdakwa kembali ke kos tersebut untuk mencari Saksi Korban namun saat sampai ternyata terdakwa sudah memegang parang dan saat itu saksi korban bersama dengan saksi Jeny sudah berada di dalam kamar kos, kemudian terdakwa menuju pintu yang dalam keadaan terbuka setengah dan kemudian terdakwa mengayunkan parang yang di pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali yang di arahkan ke pergelangan tangan kiri korban dan mengakibatkan luka dan keluar darah dan saat itu korban lalu sempat menutup pintu kembali, namun tersangka lalu merusak pintu kamar kos dengan cara memotong;
- Bahwa saat itu saksi meminta kepada terdakwa untuk berhenti dan saksi memanggil saksi korban agar persoalan ini di bicarakan baik-baik karena saksi juga sudah kena tikam dan saat itu saksi korban keluar namun tiba-tiba korban lalu lari meninggalkan lokasi tersebut sambil berteriak “besong tunggu disini beta pi ambil parang” melihat saksi korban sudah lari lalu saksi mengajak terdakwa untuk meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi korban dianiaya oleh terdakwa menggunakan parang secara langsung dan saksi korban mengalami luka robek di pergelangan tangan kirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan barang bukti parang yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg



3. **Yuliani Jeni Paty**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian Penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, sekitar Pukul 02.00 wita, bertempat Kos-kosan di belakang Kantor Basarnas Kel. Penfui Kec. Maulafa kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Zanset Joy Ferdinandus Meka;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Zanset Joy Ferdinandus Meka dengan menggunakan Parang;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saksi korban Zanset Joy Ferdinandus Meka dianiaya oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan Parang;
- Bahwa di bagian tubuh saksi korban Zanset Joy Ferdinandus Meka yang menjadi sasaran penganiayaan yaitu pada bagian lengan tangan kirinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Zanset Joy Ferdinandus Meka karena cemburu;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian penganiayaan tersebut ada yang melihatnya yakni saksi Armando yang juga berteman dengan terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban saksi korban Zanset Joy Ferdinandus Meka pada saat di dianiaya oleh terdakwa berjarak sekitar 1 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan parang yang digunakan untuk menganiaya saksi korban saksi korban Zanset Joy Ferdinandus Meka;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban saksi korban Zanset Joy Ferdinandus Meka tidak normal melakukan aktifitas sebagaimana biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryandi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kos-kosan belakang Kantor Basarnas yang beralamat di Kel.Penfui Kec.Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi;
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi dikarenakan terdakwa merasa terancam karena saat itu saksi saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi sempat memegang pisau dan hendak menikam kawan terdakwa yakni saksi Armando dan setelah itu mau menikam terdakwa, namun terdakwa lari untuk mengambil parang di rumah saksi Armando dan kembali menemui saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi dan langsung menganiayanya menggunakan parang;
- Bahwa yang melihat dan ada di tempat kejadian saat itu adalah saksi Armando dan saksi Jeni;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan parang tersebut dari rumah teman saksi Armando;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 22 :00 wita terdakwa di telepon oleh saksi Armando yang mengajak terdakwa untuk datang ke Pantai warna Oesapa untuk mengkonsumsi miras;
- Bahwa mendengar ajakan saksi Armando lalu terdakwa menemui saksi Armando di Pantai warna oesapa dan saat sampai disana terdakwa melihat saksi Armando sudah bersama dengan teman-temannya termasuk saksi Jeni, kemudian kami konsumsi miras setelah itu lalu kami bubar, namun terdakwa yang saat itu membawa mobil masih sempat mengantarkan pulang teman-teman saksi Armando dan setelah itu kami langsung menuju di rumah penfui;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat sampai di penfui terdakwa bersama saksi Armando tidak masuk ke rumah tersebut namun hanya menunggu di luar, kemudian saksi Jeny keluar dan memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Armando bahwa minuman habis dan saksi Jeny masih mengajak terdakwa dan saksi Armando untuk ke kos-kosannya untuk duduk-duduk;
- Bahwa terdakwa dan saksi Armando langsung pergi ke kosnya saksi Jeny sesampainya disana kami sempat bercerita namun karena terdakwa sudah mabuk terdakwa meminta ijin kepada saksi Jeny untuk baring di tempat tidurnya dan saksi Jeny mempersilakan terdakwa, kemudian saat itu juga terdakwa langsung naik dan tidur namun saat itu saksi Jeny dan saksi Armando masih bercerita di samping tempat tidur, namun tiba-tiba terdakwa kaget karena ada bunyi tendangan pintu dari luar, saat itu terdakwa melihat ternyata saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi yang menendang dan langsung masuk menuju terdakwa dan hendak memukul terdakwa namun masih di cegah oleh saksi Armando;
- Bahwa saat itu saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi dan saksi Armando sedang beradu mulut, kemudian saat itu saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi sempat mengambil pisau dan menikam saksi Armando melihat itu karena terdakwa takut di tikam saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi lalu terdakwa lari meinggalkan kamar kos Jeny dan langsung menuju rumah saksi Armando untuk mengambil parang yang di simpan di dapur;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memegang parang tersebut lalu terdakwa menuju kembali ke Kos milik saksi Jeny dan terdakwa melihat saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi bersama dengan saksi Jeni sudah di dalam kamar dan saat itu terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka setengah dan terdakwa melihat saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi di balik pintu lalu terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi sebanyak 1 kali dan mengenai tangan kiri saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi, setelah itu saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi lalu menutup pintu kamar dan terdakwa merusak dengan memotong pintu kamar kos tersebut namun saat itu terdakwa melihat dari parang tersebut terlihat darah milik saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi menempel di parang tersebut dan kemudian saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi lari dari dalam kamar menuju ke luar dan terdakwa sempat mengejar korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi, namun saat itu saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi masih melempar terdakwa menggunakan batu sehingga terdakwa berhenti mengejarnya;
- Bahwa terdakwa lari meninggalkan lokasi namun saat itu terdakwa juga membuang parang di sekitar kos-kosan dan selanjutnya terdakwa pulang ke Kefa;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi dengan cara memotong dengan menggunakan parang yang terdakwa ambil di bagian dapur rumah saksi Armando;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi dengan cara mengayunkan parang sebanyak 1 (Satu) kali ke arah tangan kirinya;
- Bahwa terdakwa memegang Parang tersebut dengan tangan kanannya;
- Bahwa parang tersebut terdakwa sudah membuangnya di rerumputan namun terdakwa sudah lupa di bagian mana;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi memiliki ciri-ciri dengan panjang sekitar 35 cm dan gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi mengalami luka potong di tangan kirinya dan mengeluarkan banyak darah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya melukai saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, hanya mengajukan **bukti surat** yaitu:

- Visum et Repertum Nomor :B/256V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 05 Mei 2022 atas nama ZANZET JOY FERDINANDUS MEKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAYMUNDUS FM. PAREIRA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tajam dan pada pemeriksaan rontgen ditemukan gambaran patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di Kos-kosan belakang Kantor Basarnas dengan alamat Kel.Penfui Kec.Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryandi sedangkan korban adalah saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi;
- Bahwa awalnya Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 wita, Saksi Korban melihat terdakwa bersama dengan pacar Saksi Korban yakni saksi Jeny dan saksi Armando sedang berada di Pantai Warna Oesapa, kemudian setelah itu Saksi Korban mengikuti mereka pulang, namun saat itu mereka masih singgah di rumah saksi Jeny dan masih mengonsumsi miras dan saat itu saksi Jeny meminta tolong kepada terdakwa dan saksi Armando agar mengantarnya pulang ke kos;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Korban melihat terdakwa dan saksi Armando menggunakan mobil lalu mengantarkan saksi Jeny ke kosnya dan saat itu Saksi Korban mengikuti terus, namun sesampainya di kamar kos milik saksi Jeny lalu mereka mematikan lampu kamar dan mengunci pintu dan berselang sekitar 5 menit lalu Saksi Korban menghampiri kamar kos saksi Jeny dan Saksi Korban langsung mengetuk pintu kamarnya sambil mengucapkan kalimat “buka, buka buka”, namun saat itu pintu tidak terbuka sehingga Saksi Korban membuka paksa jendela dan memasukkan tangan Saksi Korban sehingga membuka gerendel pintu dari dalam;
- Bahwa saat pintu terbuka Saksi Korban langsung masuk dan menyalakan lampu kamar dan saat itu Saksi Korban melihat saksi Jeny sudah tidur dan disamping kanan ada terdakwa dan samping kirinya ada saksi Armando, melihat itu lalu Saksi Korban membangunkan saksi Jeny dan memarahi dia dan lalu Saksi Korban mengusir terdakwa dan saksi Armando agar keluar dari kamar kos pacar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jeny langsung masuk di dalam kamar kos saksi Jeny dan saat itu saksi langsung cas Handphone saksi dan terdakwa juga melakukan hal yang sama dan saat itu terdakwa sudah dalam keadaan capek dan mengantuk dan meminta ijin di Saksi Jeny supaya bisa tidur di kasurnya dan saat itu Saksi Jeny mengijinkannya;
- Bahwa saat terdakwa tidur, saksi bersama dengan saksi Jeny sedang main Handphone, namun terdengar suara tendangan di jendela dan pintu kamar saksi Jeny dan saat itu saksi melihat Saksi korban langsung masuk dan menuju terdakwa yang saat itu sedang tidur dan mengeluarkan kalimat makian dan hendak mau memukul Terdakwa, namun saat itu saksi masih menahan Saksi korban agar tidak memukul terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi;
- Bahwa saat itu saksi dengan saksi korban terjadi adu mulut dan saksi korban sempat mengeluarkan kalimat “u pikir u anak penfui sini u b sonde berani bunuh na, b bunuh u” mendengar kalimat tersebut saksi mengajak Terdakwa agar meninggalkan kamar kos tersebut, namun saat sampai di pintu Saksi Jeny menahan saksi dengan terdakwa agar tidak pulang di karenakan saksi Jeny takut akan di pukul oleh saksi korban karena saksi korban dalam keadaan mabuk;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi korban ada mengeluarkan pisau dan mengarahkan ke perut saksi dan saat itu saksi menangkap pisau tersebut sehingga jari saksi mengalami luka robek, kemudian saksi dan terdakwa lari masuk ke mobilnya dan saat itu saksi korban sempat memukul dan melempar mobil yang di bawa terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Korban masih berbincang dengan pacar di depan kamar kos, lalu terdakwa dan saksi Armando kembali lagi dan saat itu Saksi Korban melihat terdakwa sudah memegang sebilah parang dengan panjang sekitar 60cm sedangkan saksi Armando membawa kayu sapu dan sebuah batu dan saat itu saksi Armando berteriak "u keluar sudah ini hari u mati", mendengar itu Saksi Korban lalu panik dan saksi Jeny menangis dan saat itu terdakwa lalu datang mendekati pintu kamar kos saksi Jeny, yang saat itu Saksi Korban sedang berdiri di balik pintu bagian dalam dan mengayunkan secara membabi buta kearah Saksi Korban, namun masih terhalang oleh pintu namun sempat mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 Kali yang mengakibatkan luka robek dan saat itu Saksi Korban lalu menarik saksi Jeny agar keluar dari kamar dan saat itu Saksi Korban melihat saksi JENY berlutut dan meminta ampun "kaka sudah lai jangan potong dia lai", namun terdakwa bilang "u diam kalau sonde u b potong" dan saat itu Saksi Korban juga berteriak "b minta maaf kalau b ada salah karena b pung tangan su kena potong mau putus" namun saat itu terdakwa sempat mengeluarkan kalimat kepada "u diam, beta ni biasa potong orang sampai kaki tangan putus baru berenti", saat itu Saksi Korban melihat ada celah di pintu yang terbuka, sehingga lalu Saksi Korban lari keluar meninggalkan lokasi kos tersebut namun terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban dan sempat terjatuh kemudian terdakwa mencoba memotong Saksi Korban namun tidak melukainya;
- Bahwa Saksi Korban dianiaya oleh terdakwa dengan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka robek di pergelangan tangan kiri dan saksi harus di jahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan Saksi Korban di Rumah Sakit dan tangan Saksi Korban mengalami keretakan tulang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum et Repertum Nomor :B/256V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 05 Mei 2022 atas nama ZANZET JOY FERDINANDUS MEKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAYMUNDUS FM. PAREIRA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tajam dan pada pemeriksaan rontgen ditemukan gambaran patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bagian bawah;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya melukai saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan biasa;
4. Yang berakibat luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama **Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryan**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dengansengaja adalah terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan, dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet, tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi korban Zanzet Joy Ferdinandus Meka, S.E alias Boi, Saksi Ignasius Armando Gerans Alias Armando, Saksi Yuliani Jeni Paty dan keterangan Terdakwa Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryandi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di Kos-kosan belakang Kantor Basarnas dengan alamat Kel.Penfui Kec.Maulafa Kota Kupang;



Menimbang, bahwa saat Saksi Korban masih berbincang dengan pacar di depan kamar kos, lalu terdakwa dan saksi Armando kembali lagi dan saat itu Saksi Korban melihat terdakwa sudah memegang sebilah parang dengan panjang sekitar 60cm sedangkan saksi Armando membawa kayu sapu dan sebuah batu dan saat itu saksi Armando berteriak "u keluar sudah ini hari u mati", mendengar itu Saksi Korban lalu panik dan saksi Jeny menangis dan saat itu terdakwa lalu datang mendekati pintu kamar kos saksi Jeny, yang saat itu Saksi Korban sedang berdiri di balik pintu bagian dalam dan mengayunkan secara membabi buta kearah Saksi Korban, namun masih terhalang oleh pintu namun sempat mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 Kali yang mengakibatkan luka robek dan saat itu Saksi Korban lalu menarik saksi Jeny agar keluar dari kamar dan saat itu Saksi Korban melihat saksi JENY berlutut dan meminta ampun "kaka sudah lai jangan potong dia lai", namun terdakwa bilang "u diam kalau sonde u b potong" dan saat itu Saksi Korban juga berteriak "b minta maaf kalau b ada salah karena b pung tangan su kena potong mau putus" namun saat itu terdakwa sempat mengeluarkan kalimat kepada "u diam, beta ni biasa potong orang sampai kaki tangan putus baru berenti", saat itu Saksi Korban melihat ada celah di pintu yang terbuka, sehingga lalu Saksi Korban lari keluar meninggalkan lokasi kos tersebut namun terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban dan sempat terjatuh kemudian terdakwa mencoba memotong Saksi Korban namun tidak melukainya;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dianiaya oleh terdakwa dengan parang sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi Korban mengalami luka robek di pergelangan tangan kiri dan saksi harus di jahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan, dimana terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan Saksi Korban di Rumah Sakit dan tangan Saksi Korban mengalami keretakan tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan biasa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu, sedangkan menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu barang siapa dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryandi sedangkan korban adalah saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi bahwa awalnya Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 wita, Saksi Korban melihat terdakwa bersama dengan pacar Saksi Korban yakni saksi Jeny dan saksi Armando sedang berada di Pantai Warna Oesapa, kemudian setelah itu Saksi Korban mengikuti mereka pulang, namun saat itu mereka masih singgah di rumah saksi Jeny dan masih mengkonsumsi miras dan saat itu saksi Jeny meminta tolong kepada terdakwa dan saksi Armando agar mengantarnya pulang ke kos;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Korban melihat terdakwa dan saksi Armando menggunakan mobil lalu mengantarkan saksi Jeny ke kosnya dan saat itu Saksi Korban mengikuti terus, namun sesampainya di kamar kos milik saksi Jeny lalu mereka mematikan lampu kamar dan mengunci pintu dan berselang sekitar 5 menit lalu Saksi Korban menghampiri kamar kos saksi Jeny dan Saksi Korban langsung mengetuk pintu kamarnya sambil mengucapkan kalimat "buka, buka buka", namun saat itu pintu tidak terbuka sehingga Saksi Korban membuka paksa jendela dan memasukan tangan Saksi Korban sehingga membuka gerendel pintu dari dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta hukum yaitu saat pintu terbuka Saksi Korban langsung masuk dan menyalakan lampu kamar dan saat itu Saksi Korban melihat saksi Jeny sudah tidur dan disamping kanan ada terdakwa dan samping kirinya ada saksi Armando, melihat itu lalu Saksi Korban membangunkan saksi Jeny dan memarahi dia dan lalu Saksi Korban mengusir terdakwa dan saksi Armando agar keluar dari kamar kos pacar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Jeny langsung masuk di dalam kamar kos saksi Jeny dan saat itu saksi langsung cas Handphone saksi dan terdakwa juga melakukan hal yang sama dan saat itu terdakwa sudah dalam keadaan capek dan mengantuk dan meminta ijin di Saksi Jeny supaya bisa tidur di kasurnya dan saat itu Saksi Jeny mengijinkannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat terdakwa tidur, saksi bersama dengan saksi Jeny sedang main Handphone, namun terdengar suara tendangan di jendela dan pintu kamar saksi Jeny dan saat itu saksi melihat Saksi korban langsung masuk dan menuju terdakwa yang saat itu sedang tidur dan mengeluarkan kalimat makian dan hendak mau memukul Terdakwa, namun saat itu saksi masih menahan Saksi korban agar tidak memukul terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu saat itu saksi dengan saksi korban terjadi adu mulut dan saksi korban sempat mengeluarkan kalimat “u pikir u anak penfui sini u b sonde berani bunuh na, b bunuh u” mendengar kalimat tersebut saksi mengajak Terdakwa agar meninggalkan kamar kos tersebut, namun saat sampai di pintu Saksi Jeny menahan saksi dengan terdakwa agar tidak pulang di karenakan saksi Jeny takut akan di pukul oleh saksi korban karena saksi korban dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban ada mengeluarkan pisau dan mengarahkan ke perut saksi dan saat itu saksi menangkap pisau tersebut sehingga jari saksi mengalami luka robek, kemudian saksi dan terdakwa lari masuk ke mobilnya dan saat itu saksi korban sempat memukul dan melempar mobil yang di bawa terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :B/256V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 05 Mei 2022 atas nama ZANZET JOY FERDINANDUS MEKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAYMUNDUS FM. PAREIRA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tajam dan pada pemeriksaan rontgen ditemukan gambaran patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang berakibat luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur ini adalah hanya sebagai akibat daripada penganiayaan tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 90 KUHPidana, luka berat berarti Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra, Mendapat cacat besar, Lumpuh (kelumpuhan), Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari 4 minggu, Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi korban Zanzet Joy Ferdinandus Meka, S.E alias Boi, Saksi Ignasius Armando Gerans Alias Armando, Saksi Yuliani Jeni Paty dan keterangan Terdakwa Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryandi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saat Saksi Korban masih berbincang dengan pacar di depan kamar kos, lalu terdakwa dan saksi Armando kembali lagi dan saat itu Saksi Korban melihat terdakwa sudah memegang sebilah parang dengan panjang sekitar 60cm sedangkan saksi Armando membawa kayu sapu dan sebuah batu dan saat itu saksi Armando berteriak "u keluar sudah ini hari u mati", mendengar itu Saksi Korban lalu panik dan saksi Jeny menangis dan saat itu terdakwa lalu datang mendekati pintu kamar kos saksi Jeny, yang saat itu Saksi Korban sedang berdiri di balik pintu bagian dalam dan mengayunkan secara membabi buta kearah Saksi Korban, namun masih terhalang oleh pintu namun sempat mengenai pergelangan tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 Kali yang mengakibatkan luka robek dan saat itu Saksi Korban lalu menarik saksi Jeny agar keluar dari kamar dan saat itu Saksi Korban melihat saksi JENY berlutut dan meminta ampun "kaka sudah lai jangan potong dia lai", namun terdakwa bilang "u diam kalau sonde u b potong" dan saat itu Saksi Korban juga berteriak "b minta maaf kalau b ada salah karena b pung tangan su kena potong mau putus" namun saat itu terdakwa sempat mengeluarkan kalimat kepada "u diam, beta ni biasa potong orang sampai kaki tangan putus baru berenti", saat itu Saksi Korban melihat ada celah di pintu yang terbuka, sehingga lalu Saksi Korban lari keluar meninggalkan lokasi kos tersebut namun terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban dan sempat terjatuh kemudian terdakwa mencoba memotong Saksi Korban namun tidak melukainya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Korban dianiaya oleh terdakwa dengan parang sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi Korban mengalami luka robek di pergelangan tangan kiri dan saksi harus di jahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan, dimana terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan Saksi Korban di Rumah Sakit dan tangan Saksi Korban mengalami keretakan tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :B/256V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 05 Mei 2022 atas nama ZANZET JOY FERDINANDUS MEKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAYMUNDUS FM. PAREIRA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan **Kesimpulan** : telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tajam dan pada pemeriksaan rontgen ditemukan gambaran patah tulang lengan bawah kiri sepertiga bagian bawah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Unsur Yang berakibat luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya melukai saksi korban saksi Korban Zanset Joy Ferdinandus Meka Alias Boi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan tetap terlapir dalam berkas perkara ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk pembuktian perkara ini Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, sehingga setelah bermusyawarah Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan keringan hukuman atas diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol;



- Terdakwa tidak ada menanggung biaya pengobatan dari saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Bryando Wilhelmy Panie alias Helmy alias Bryan berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Florence Katerina, S.H., M.H., dan Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 14 November 2022 tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noh Fina sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nurcholis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara on line (virtual).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Noh Fina

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27